



GUBERNUR JAWA TENGAH

Semarang, 22 April 2020

Kepada

Yth. TERLAMPIR

SURAT EDARAN

NOMOR : 900/0007729

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH JAWA TENGAH

Dalam rangka penanganan dampak *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) melalui mekanisme Belanja Tidak Terduga (BTT) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, diminta perhatian atas beberapa hal sebagai berikut:

1. Alokasi dana untuk kebutuhan antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19 ditampung dalam anggaran BTT sebesar Rp.1.987.003.130.000,00 (Satu Trilyun Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh Milyar Tiga Juta Seratus Tiga Puluh Ribu Rupiah).
2. Rincian alokasi untuk SKPD dan jenis kegiatannya sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang tidak terpisahkan dalam Surat Edaran Gubernur ini.
3. Rincian anggaran per-SKPD dan per-jenis kegiatan merupakan batas tertinggi yang dapat diajukan pembayarannya oleh Kepala SKPD.
4. Apabila terdapat perubahan rencana penggunaan, dapat diajukan setelah mendapatkan persetujuan Gubernur.
5. Dana BTT dipergunakan untuk belanja kegiatan pokok atau utama dalam penanganan dampak penularan COVID-19. Tidak diperkenankan untuk belanja administrasi umum atau penunjang, meliputi :

belanja honorarium dalam bentuk apapun, alat tulis kantor, cetak dan penggandaan, makanan dan minuman rapat/tamu/peserta kegiatan, serta perjalanan dinas.

6. Dalam rangka pemanfaatan BTT Kepala SKPD menyiapkan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) untuk selanjutnya direview oleh Inspektorat Provinsi Jawa Tengah.
7. Inspektorat melaksanakan review atas RKB yang diajukan oleh SKPD, maksimal 1 (satu) hari setelah diterima dan menerbitkan pernyataan review.
8. Tata cara pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban dana antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19 dari BTT, adalah sebagai berikut:
 - a. Kepala SKPD hanya dapat mengajukan pencairan dana secara bertahap sesuai kebutuhan dengan ketentuan maksimal untuk kebutuhan 1 (satu) bulan melalui Surat Permohonan Pencairan Dana BTT kepada Kepala BPKAD selaku Pengguna Anggaran BTT, dengan dilengkapi:
 - 1) RKB yang telah direview Inspektorat.
 - 2) Surat Pernyataan Tanggung Jawab yang ditandatangani Kepala SKPD, yang berisikan:
 - Uang akan digunakan sesuai dengan RKB.
 - Bertanggung jawab baik keuangan maupun fisik atas penggunaan dana tersebut.
 - b. Berdasarkan Surat Permohonan Pencairan Dana BTT, Bendahara Pengeluaran PPKD memproses pembuatan SPP dan SPM kepada BUD.
 - c. Pencairan dana oleh BUD dengan mekanisme SP2D, ditransfer kepada Rekening Bendahara Pengeluaran SKPD sebagai persekot atau uang persediaan.
 - d. Bendahara Pengeluaran SKPD membuka rekening bank khusus untuk mengadministrasikan pemanfaatan dana BTT.
 - e. Bendahara Pengeluaran menyelenggarakan Buku Kas Umum secara tersendiri untuk pengelolaan dana antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19 dari BTT.
 - f. Penggunaan dana oleh SKPD dilakukan secara efisien, efektif, dan hemat, serta sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, antara lain:

- 1) Persetujuan pembayaran oleh Kepala SKPD, dibayar oleh Bendahara Pengeluaran SKPD, dengan tetap melibatkan perangkat pembantu pengelola keuangan di tingkat SKPD seperti PPK-SKPD dan/atau PPTK.
 - 2) Penggunaannya sesuai RKB.
 - 3) Dilengkapi dengan bukti belanja dan/atau bukti penyaluran uang/barang kepada sasaran penerima Bantuan Sosial yang lengkap dan sah.
 - 4) Pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah dalam masa tanggap darurat Covid-19.
 - 5) Sasaran penggunaan dana dalam bentuk bantuan sosial baik berupa uang maupun barang/jasa terlebih dahulu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala SKPD, dengan ketentuan tidak terjadi tumpang tindih sasaran dengan pemberian bantuan sosial oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah lainnya.
- g. Realisasi pengeluaran belanja daerah atas beban BTT dilakukan berdasarkan realisasi pengeluaran belanja definitif oleh SKPD yang sudah dipertanggungjawabkan secara fungsional oleh Bendahara Pengeluaran SKPD kepada PPKD.
- h. Bendahara Pengeluaran SKPD mencatat pengeluaran belanja definitif melalui Sistem Penatausahaan.
- i. Bendahara Pengeluaran SKPD menyampaikan laporan bulanan atas pengelolaan dana antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19 kepada BPKAD paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya, mengenai:
- Perbandingan Anggaran, Pencairan Dana dan Realisasi Belanja dana antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19.
 - Sisa kas baik tunai maupun yang ada di Rekening Bendahara Pengeluaran disertai copy atau salinan rekening koran.
- j. Sisa kas dana antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19 tetap disimpan di Bendahara Pengeluaran SKPD selama masa tanggap darurat, kecuali sudah tidak akan dipergunakan lagi atau masa tanggap darurat telah selesai dengan ketentuan harus disetor ke Rekening Kas Daerah paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak berakhirnya Masa Tanggap Darurat.

- k. Bukti-bukti belanja dan/atau bukti-bukti pendukung penyaluran dana atau barang kepada sasaran penerima disimpan oleh SKPD sebagai obyek pemeriksaan Aparat Pemeriksaan Fungsional Pemerintah. Adapun pertanggungjawaban kepada PPKD bersifat fungsional dalam bentuk Laporan Pertanggungjawaban (Lpj) dengan dilampiri Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja yang ditandatangani oleh Kepala SKPD dan Bendahara Pengeluaran.
- l. Sistem pembayaran atas penggunaan dana antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19 beban anggaran BTT dapat dilakukan secara tunai maupun non tunai.
- m. SKPD wajib melakukan pencatatan yang memadai atas hasil belanja yang berupa barang persediaan atau Aset Tetap milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.



TEMBUSAN disampaikan kepada Yth. :

1. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
 2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 3. Para Asisten Sekda Provinsi Jawa Tengah;
 4. Kepala BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah;
 5. Kepala Inspektorat Provinsi Jawa Tengah;
 6. Kepala BAPENDA Provinsi Jawa Tengah;
 7. Kepala BPKAD Provinsi Jawa Tengah;
 8. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah Setda Provinsi Jawa Tengah;
 9. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah;
-

Kepada Yth. Kepala:

1. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah;
2. RSUD Dr. Moewardi Surakarta;
3. RSJD. Dr. Amino Gondohutomo Semarang;
4. RSUD. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto;
5. RSUD Tugurejo Semarang;
6. RSUD Kelet / Donorejo Jepara;
7. RSJD Surakarta;
8. RSJD Dr. RM. Sudjarwadi Klaten;
9. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Ciptakarya Provinsi Jawa Tengah;
10. Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah;
11. Dinas P3A Dalduk dan KB Provinsi Jawa Tengah;
12. Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah;
13. Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah;
14. Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah;
15. Dinas Pemuda & Olah Raga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah;
16. Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah;
17. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Capil Provinsi Jawa Tengah;
18. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah;

Lampiran II SE Gubernur Jawa Tengah

Nomor :

Tanggal : April 2020

DAFTAR ALOKASI BTT UNTUK PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID 19)

NO	PRIORITAS	ALOKASI (Rp)	KETERANGAN	
(1)	(2)	(4)	(7)	
1	Penanganan Kesehatan			
	DINAS KESEHATAN	220.000.000.000	Pengadaan APD (cover all) termasuk PPN	- PDP x 20 tenaga medis x 10 hari (kondisi tinggi) - cadangan emergency: 300.000 APD
		5.275.620.000	Kebutuhan karantina ODP dan tenaga medis di aset milik pemprov	- Living cost 1 PDP (3587) asumsi 3 orang ODP X Rp. 30.000/org x 14 hari - Living cost Petugas : 14 hari x 150.000 x 360 petugas
		58.363.059.000	Biaya rawat inap PDP/hari	- Indeks dinkes 4 jt termasuk health recovery bagi tenaga medis dan '- Biaya rawat inap orang/hari : Rp.4.000.000 x 1.459 kasus x 10 hari
		400.000.000	Revitalisasi Rumah sakit Rujukan PDP perbatasan Jateng - Jatim	Balai Kesehatan Paru Masyarakat (BKPM)
		116.142.000.000	Insentif Tenaga Kesehatan a. dokter spesialis b. dokter umum c. perawat d. lain-lain e. pendukung	
		1.000.000.000	Santunan meninggal tenaga medis	
		12.320.000.000	Rapid Test	
		1.650.000.000	Open Recruitment relawan kesehatan	
	RSUD Dr. Moewardi	1.000.000.000	Ruang isolasi tekanan negatif untuk hepafilter	
	RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	1.000.000.000	Ruang isolasi tekanan negatif untuk hepafilter	
	RSUD Tugurejo	1.000.000.000	Ruang isolasi tekanan negatif untuk hepafilter	
	RSUD Kelet	1.000.000.000	Ruang isolasi tekanan negatif untuk hepafilter	
	RSJD Dr. Amino Gondohutomo	1.000.000.000	Ruang isolasi tekanan negatif untuk hepafilter	
	RSJD Surakarta	1.000.000.000	Ruang isolasi tekanan negatif untuk hepafilter	
	RSJD Dr.RM. Soedjarwadi	1.000.000.000	Ruang isolasi tekanan negatif untuk hepafilter	
	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA	4.645.000.000	Revitalisasi aset daerah untuk rumah karantina	Kebutuhan kamar tidur 2.060, sudah tersedia 948, kekurangan 1.112; tempat tidur kebutuhan 2.752, tersedia 2.362, dibangun 390 - kegiatan untuk partisi kamar tidur, kamar mandi, genset, meja kamar - membutuhkan waktu 10 hari jika dilakukan serentak
	Sub TOTAL	426.795.679.000		
2	Penanganan Dampak Ekonomi			
	DINAS KEPEMUDAAN, OLAAHRAGA DAN PARIWISATA	2.077.500.000	Pengembangan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Bantuan uang usaha produktif ekonomi kreatif
	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	39.094.627.000	Subsidi bagi KUMKM terdampak : - Gula - Telur - Minyak - Tepung - Biaya Transport - Biaya Operasional Pengiriman	
		56.002.558.000	Subsidi bunga pinjaman bagi koperasi	
		13.682.815.000	Pembuatan 3 juta masker	

NO	PRIORITAS	ALOKASI (Rp)	KETERANGAN	
(1)	(2)	(4)	(7)	
	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	126.750.000	Pembuatan Baju Alat Pelindung Diri dan Perakitan Masker	
		1.080.000.000	Peningkatan kapabilitas IKM Agro	Untuk peningkatan kemampuan industri 1750 unit x @Rp 1.007.000
		900.900.000	Peningkatan kapabilitas IKM Agro	Bantuan row material @ Rp 400.000
		975.000.000	Peningkatan kapabilitas IKM Non Agro	Bimbingan teknis peningkatan kapabilitas industri tekstil sebanyak 300 orang
		414.000.000	Peningkatan kapabilitas IKM Non Agro	Fasilitas material untuk industri logam sebanyak 2 koperasi industri
	DINAS KETAHANAN PANGAN	450.000.000	Bantuan biaya Distribusi pangan strategis antar waktu dan antara wilayah (dari daerah produsen ke konsumen)	Subsidi transportasi untuk komoditas pangan strategis
		4.800.000.000	Tambahan Cadangan pangan pemerintah provinsi Jateng	Pembelian 800 ton Gabah Kering Giling (GKG) untuk tambahan cadangan pangan
		3.500.000.000	Optimalisasi pemanfaatan pekarangan (OPP) untuk penyediaan bibit dan sarpras pangan mandiri bagi Rumah tangga secara berkelanjutan (3-4 bulan panen)	350 kelompok, @Rp. 10 juta
	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	30.812.400.000	Peningkatan produktivitas ekonomi perempuan kepala keluarga	Berupa pelatihan dan paket pembuatan produk untuk kebutuhan masyarakat yang terdampak covid 19 antara lain pembuatan masker oleh perempuan kepala keluarga di desa
	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	60.900.000.000	Lumbung Desa	Untuk beras 1 Ton per desa dan sisanya untuk bahan pokok masyarakat
		7.616.250.000	Dukungan operasional petugas pendamping desa	
		20.310.000	Masker yang bisa dicuci	Pembelian masker untuk petugas pendamping desa
	Sub TOTAL	222.453.110.000		
	3 Penyediaan Social safety net/Jaring Pengamanan Sosial			
	Dinas Perhubungan	16.097.680.000	Posko Pengendalian di pintu masuk Jawa Tengah	terdiri dari 12 orang (1 shift) dimana sehari 3 shift di 19 titik - APD 3 orang x 3 shift di setiap titik - pembuatan stiker 45.000 lembar - masker 3 x 228 orang = 684 buah
	Sekretariat BPBD	1.094.200.000	Logistik Permakanan/Posko Logistik	
	DINAS SOSIAL	1.076.402.520.000	Bantuan Pangan non tunai	- DTKS non penerima program sembako yang tidak dibiayai APBN - untuk packaging dan distribusi @ Rp 5000
		212.175.000.000	Bantuan pangan masyarakat terdampak Convid 19 (exc error)	- Sasaran yang belum mendapatkan bantuan pangan non tunai yang tidak masuk di DTKS - @ Rp. 200.000 sesuai instruksi Presiden - Komponen setara beras 10 kg dan sisanya lauk pauk - untuk packaging dan distribusi @ Rp 5000
		1.863.810.000	penanganan kelompok rentan dalam panti Pemprov	Penerima manfaat (PPKS) dalam 27 panti dan 29 rumpel milik Pemprov melalui pemberian vit @1.500/hr/org selama 6 bulan

NO	PRIORITAS	ALOKASI (Rp)	KETERANGAN
(1)	(2)	(4)	(7)
		1.782.000.000	Penanganan kelompok rentan di panti swasta Penerima manfaat (PPKS) dalam 44 panti disabilitas swasta (3300 orang) dan 22 panti lansia swasta (1100 orang) berupa pemberian vit @1.500/hr/org selama 6 bulan
		840.000.000	Pencegahan penyebaran COVID 19 di panti milik Pemprov Pengadaan sarpras kesehatan @ 15 juta sebanyak 27 panti dan 29 rumpel (hand sanitizer, disinfektan dll)
		15.885.450.000	Pencegahan penyebaran COVID 19 di panti milik swasta - Pemberian paket bantuan pencegahan covid 19 (sabun cuci tangan, desinfektan, masker, dll) - terdiri dari 715 panti anak, 53 panti lansia, 152 panti disabilitas
		1.453.500.000	BANSOS PMKS Non produktif Tambahkan 1.455 Fakir miskin non produktif melalui Program KJS (diluar untuk 11.634 yang sudah dialokasikan)
		5.184.000.000	Bantuan operasional TKSK Digunakan untuk penjangkauan masyarakat terdampak covid 19 dan sosialisasi pencegahan covid 19
		252.000.000	Jaminan hidup bagi janda perintis kemerdekaan Berupa : a. Jaminan hidup bagi 28 janda perintis kemerdekaan @Rp. 1 juta/bln selama 6 bulan b. pendampingan psikososial bagi keluarga perintis kemerdekaan sebesar Rp. 32 jt
		787.500.000	Tagana
		3.936.681.000	Bantuan kepada keluarga terdampak covid (ODP, PDP, Confirm) 10.611 orang (3.537 PDP x 3) x SOSH (Rp. 25.000/orang) + vitamin Rp 1.500/orang x 14 hari
	Sub TOTAL	1.337.754.341.000	
	TOTAL	1.987.003.130.000	
	TOTAL KEBUTUHAN		





KOP SURAT

Nomor :
Sifat :
Lampiran : bendel
Hal : Permohonan Pencairan Dana
BTT Penanganan Covid-19

Semarang, 2020
Kepada Yth. :
Gubernur Jawa Tengah
Cq. Kepala BPKAD Provinsi Jawa Tengah
di -
SEMARANG

Berdasarkan SE Gubernur Jawa Tengah No tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga untuk Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, bersama ini kami mengajukan permohonan pencairan Dana Belanja Tidak Terduga Penanganan Covid-19 sebesar Rp. (terbilang.....), dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Vol.	Satuan	Harga Satuan	Jumlah

Pencairan dana dimaksud, kami mohon agar ditransfer pada :

Rekening atas nama	:	
No. Rekening	:	
Bank	:	

Demikian permohonan kami, atas bantuan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

(KEPALA SKPD)

tanda tangan – Cap

NAMA PEJABAT

Pangkat

NIP

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH INSPEKTORAT

Jl. PEMUDA 127-133 TELP. 3517283-3517284-3556230 FAX. 3514351

e-mail : inspektorat@jawatengah.go.id

SEMARANG 50132

Nomor : Semarang,
Sifat : Rahasia
Lampiran : Satu berkas
Perihal : Penyampaian Hasil Reviu RKB
penanganan dampak Corona
Virus Disease 2019 (COVID-19)
di Dinas/Badan.....
Kepada Yth.
Kepala SKPD
di –
Tempat

Sesuai ketentuan Surat Edaran Nomor..... tentang..... , kami telah melakukan reviu atas Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) untuk antisipasi dan penanganan dampak Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas atas keandalan, keabsahaan, dan kesesuaian Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) untuk Penanganan dampak Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) untuk antisipasi dan penanganan dampak Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Dinas/Badan/..... yang diusulkan sebesar Rp..... menjadi sebesar Rp.....

Tanggung jawab kami terbatas pada hasil reviu berdasarkan atas data/dokumen yang disampaikan oleh Dinas/Badan.....

Demikian untuk menjadikan periksa.

INSPEKTUR
PROVINSI JAWA TENGAH

HENDRI SANTOSA, SE, Ak, M.Si, CA

Pembina Utama Madya
NIP. 19611226 198303 1 001

Tembusan Yth.:

1. Kepala BPKAD Provinsi Jawa Tengah.



KOP SURAT

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : (NAMA KEPALA SKPD)

Instansi : (SKPD)

Alamat Kantor :

Menyatakan bahwa saya :

1. Akan memanfaatkan Belanja Tidak Terduga sesuai dengan Rencana Kebutuhan Belanja.
2. Bertanggung jawab penuh baik secara fisik maupun keuangan atas penggunaan Belanja Tidak Terduga sesuai Rencana Kebutuhan Belanja dalam rangka Penanganan COVID 19.
3. Akan mempertanggungjawabkan dana dalam rangka Penanganan COVID 19 kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dengan melampirkan Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja.
4. Sanggup menyimpan bukti-bukti pengeluaran Belanja Tidak Terduga dalam rangka Penanganan COVID 19 sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Semarang,

2020

(INSTANSI)

Materai Rp. 6.000,-

(NAMA KEPALA SKPD)



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BUKU KAS UMUM**

SKPD :

Kepala SKPD :

Bendahara Pengeluaran :

No. Urut	Tanggal	No. Bukti	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp.)	Pengeluaran (Rp)	Saldo (Rp.)

Mengetahui,
Kepala SKPD

Semarang,

Bendahara Pengeluaran

.....
NIP.

.....
NIP.

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB BELANJA

Nomor :

1. Kode SKPD : :
2. Nama SKPD : :
3. Tanggal/No.DPA : :

Yang bertandatangan dibawah ini Kepala SKPD Dinas menyatakan bahwa saya bertanggungjawab secara formal dan material atas segala pengeluaran yang telah dibayar lunas oleh Bendahara Pengeluaran kepada yang berhak menerima serta kebenaran perhitungan dan setoran pajak yang telah dipungut atas pembayaran tersebut dengan perincian sebagai berikut :

No.	Kode Rekening	Uraian	Penerima	Bukti		Jumlah (Rp.)	Pajak yang dipungut Bendahara Pengeluaran	
				Tanggal	Nomor		PPN (Rp.)	PPh (Rp.)
a	b	c	d	e	f	g	h	i

Bukti-bukti pengeluaran anggaran dan asli setoran pajak (SSP/BPN) tersebut di atas disimpan oleh SKPD untuk kelengkapan administrasi dan pemeriksaan aparat pengawasan fungsional.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Kepala SKPD

Bendahara Pengeluaran

.....
NIP.

.....
NIP.

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN
 (SPJ BELANJA)

Organisasi : DINAS
 Sub. Unit Organisasi : DINAS
 Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran : BIT SKPKD
 Tahun Anggaran : 2020
 Periode : 01 - xx - 2020 s.d 31 - xx - 2020

No	Uraian	Anggaran	Pencairan Dana	Sisa Dana Tersedia	Realisasi SKPD	Sisa Kas SKPD
1	2	3	4	5 = 3-4	6	7 = 4-6
	Program 1					
	Program 2					
	dst.					
	Jumlah					

Kepala SKPD

Bendahara Pengeluaran SKPD

Nama
 NIP

Nama
 NIP

Keterangan

- 1 : Nomor Urut
- 2 : Uraian Program (sesuai lampiran II)
- 3 : Jumlah Anggaran (sesuai lampiran II)
- 4 : Jumlah SP2D cair
- 5 : Sisa dana yang belum cair
- 6 : Berdasarkan BKU yg **sudah di-Lpij kan**
- 7 : Sisa belanja yang masih ada di kas SKPD, disetor setelah akhir tanggap darurat (sebagai contrapost BTT)